

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak yang menyewakan akan menanggung atas kerusakan yang diakibatkan saat pihak yang menyewakan memindahkan, memasukkan atau mengeluarkan mobil di garasi. Rata-rata kerusakan yang terjadi di persewaan garasi X-Bata Auto Club ini adalah kerusakan yang berupa lecet-lecet pada mobil. Untuk mempertanggung jawabkan atas kerusakannya itu, maka pihak yang menyewakan akan memberitahukan kepada pihak penyewa atau pemilik mobil secara lisan, dan pihak yang menyewakan akan membawa mobil tersebut ke bengkel tanpa pihak penyewa harus mengeluarkan sejumlah uang, karena sudah menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan.

Untuk permasalahan kehilangan mobil yang disimpan di dalam garasi, pihak yang menyewakan sudah membuat peraturan seandainya mobil yang disimpan di dalam garasi hilang. Apabila sampai terjadi kehilangan mobil yang disimpan di dalam garasi, pihak yang menyewakan akan mengganti 30 persen dari harga jual atau harga pasaran mobil tersebut. Menurut informasi dari pihak yang menyewakan belum pernah terjadi kehilangan sejak pihak yang menyewakan memulai usahanya, karena pihak yang menyewakan

berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mobil yang disimpan di dalam garasi. Sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh pihak yang menyewakan, pihak penyewa harus menyerahkan kunci mobil guna untuk memudahkan pihak yang menyewakan dalam memindahkan, memasukkan atau mengeluarkan mobil. selain itu juga pihak yang menyewakan tidak akan memberikan kunci mobil kepada siapa pun termasuk keluarga dari pihak penyewa tanpa perintah langsung dari pihak penyewa. hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan.

2. Apabila sampai terjadi keadaan memaksa (*overmacht absolut*) seperti banjir, gempa bumi dan kejadian-kejadian lain yang diluar kemampuan manusia setelah perjanjian tersebut dibuat, maka resiko atas *overmacht* ditanggung oleh masing-masing pihak. Berdasarkan informasi dari pihak yang menyewakan, kejadian seperti itu merupakan kejadian yang bisa terjadi kapan saja, pihak yang menyewakan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan pada mobil yang diakibatkan oleh keadaan memaksa. Oleh karena itu pihak yang menyewakan menghimbau bagi para pihak penyewa yang memarkirkan mobil di dalam garasi ini untuk mengansuransikan mobilnya guna menghindari kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa. Pihak yang menyewakan akan terbebas dari tuntutan-tuntutan seperti ganti rugi atas kerusakan pada mobil. Karena hukum perjanjian itu sendiri sudah mengatur mengenai keadaan memaksa, tidak ada penggantian kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, selama kreditur atau pihak yang

menyewakan masih bisa membuktikan bahwa kejadian yang terjadi merupakan kejadian diluar kemampuan manusia yang bisa datang kapan saja.

B. Saran

Di dalam perjanjian sewa menyewa garasi X-Bata Auto Club, semua hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, bisa saja terjadi. Salah satu pihak terutama pihak yang menyewakan, harus lebih bagaimana bertanggung jawab dan memenuhi semua kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang menyewakan, agar pihak yang menyewakan dapat terhindar dari resiko-resiko dalam perjanjian sewa menyewa garasi.

Maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dalam perjanjian sewa menyewa garasi X-Bata Auto Club, diantaranya :

1. Pihak yang menyewakan hanya melakukan penjagaan yang dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Penulis menganggap penjagaan masih kurang karena diatas jam 23.00 WIB, garasi tidak dijaga dan hanya mengandalkan pintu yang dikunci dengan menggunakan gembog. Seharusnya penjagaan lebih diperketat dengan sistem kerja shift atau sistem kerja bergantian yang dilakukan secara 24 jam. dengan begitu keamanan akan lebih terjamin. Hal ini juga untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Untuk lokasi di dalam garasi, pihak yang menyewakan seharusnya memasang pembatas agar saat memindahkan, memasukkan, dan mengeluarkan mobil dapat terhindar dari kerusakan mobil, seperti lecet-lecet pada mobil. Dengan

begitu pihak yang menyewakan akan terhindar dari ganti kerugian atas kerusakan yang diakibatkannya.